

PERUBAHAN-JADWAL-KAMPANYE

2019

Kpt No 29/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kot/IV/2019, 5 HLM

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA NOMOR 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 UNTUK WILAYAH KOTA LANGSA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 ; bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kota Langsa Nomor 503/DPW-PA/LGS/IV/2019 tanggal 1 April 2019 perihal Pergeseran Jadwal Kampanye rapat umum Partai Aceh; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 24/PK.01-BA/01/KIP-Kot/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Rapat Pleno Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk Wilayah Kota Langsa, perlu merubah Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Wilayah Kota Langsa dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006;; UU No. 7 Tahun 2017 ; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 33 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk wilayah Kota Langsa

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2019
- Lampiran 1 Halaman.